

**PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN
MELALUI AUDIT INVESTIGATIF**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

DIAN RHAMADHAN

02011281621167

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DIAN RHAMADHAN
NIM : 02011281621167
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN MELALUI AUDIT

INVESTIGATIF

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dian Rhamadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621167
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangunsari, 31 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



Dian Rhamadhan
NIM. 02011281621167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Lagu yang baik tidaklah tergantung dari berapa banyak orang yang menyukainya, melainkan berapa banyak kenangan yang tercipta lewat lagu itu, begitupun juga manusia, bukan seberapa banyak orang yang menyukaimu, tetapi seberapa banyak orang yang mengenangmu ketika engkau telah tiada”

(Dian Rhamadhan)

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Nabi Muhammad Shalallahu’Alayhi Wassalam**
- ❖ Ibu dan Ayahku tercinta**
- ❖ Saudara-saudara kandung terbaik yang pernah ada**
- ❖ Murabbiku**
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku**
- ❖ Eks. Organisasiku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang lebih indah, selain untaian kata yang terpadu menjadi kalimat segala puji dan syukur kepada Allah SWT, serta tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, atas limpahan rahmatnya sehingga kaki ini mampu melangkah, tangan ini mampu menggapai, otak ini mampu berpikir hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam perjuangan panjang.

Skripsi ini berjudul **“PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN MELALUI AUDIT INVESTIGATIF”** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian akhir Program Pendidikan Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan skripsi ini tidak akan berhasil.

Penulis memohon maaf dengan kerendahan hati, dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis skripsi yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Indralaya, Desember 2019

Dian Rhamadhan

Nim. 02011281621167

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikumWr. Wb

BismillahirRohmanirrahim AlhamdulillahRobbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tidak keluar dari jadwal yang direncanakan. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana dan sekaligus Pembimbing Kedua yang telah memberikan wawasan, semangat, motivasi dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis.
8. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., SU., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengajarkan penulis untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh.
9. Kedua Orangtua Tercinta, Ayahku Hamdan Mahyudin & Ibuku Hayuna yang selalu memberikan semangat, do'a, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terimakasih telah menjadi Orangtua terbaik yang pernah ada.
10. Saudaraku tercinta. Kak Dana, Kak Aris, dan Kak April, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dan semangat kepada penulis agar menjadi sosok yang mandiri.
11. Keluargaku tercinta. Yuk Latifah, Mas Mahmut, Pakde, Bude, Mamak, Mbah Satim, Mang Yuni, Almh. Wak Cak, Alm. Mang Avin, Alm. Wak Bak, Mang Yus, Bik Utik, Buk Nur, kak Rian, kak Yayan, Kak Rizal, Dila, Dhiaz, Sansan, Fadel, Edo, Andi, Qonita, Dio, kak Aldy, Nanda, dan adik keponakanku Alya yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
12. Noriba Ayang Tari, S.H., dan keluarga, Ibu Hustia, dan Pak Iskandar Yuliadi, yang banyak sekali memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa

kuliah, dan terimakasih atas sedikit pressure yang diberikan sehingga penulis terpecut untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat perjuangan di LDF BO RAMAH FH UNSRI, kak Fauzan, kak Alan, kak Saleh, kak Dodi, mas Aris, kak Virgie, Budi, AJ, Reyhan, Rino, Evin, Dea, Fitris, Tika, Pipin, Sayf, Wira, Robin, Wafi, dan lainnya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tali cinta perjuangan dakwah FH.
14. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Belitang, Mas Maul, Mas Hasan, Darma, Mela, Gusmila, Ridho, Ego, Bayu, Malik, Maya, Aas, Endang, Ria, Yuda, Melati, Rahka, Selly, Andri, Aula, dan Para adinda penerus perjuangan Aziz, Melda, Sulis, Ana, Joko dan lainnya yang Namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang merupakan keluarga sederhana di tanah perantauan.
15. Keluarga Besar LPM MS FH UNSRI, Bilton, Putri, Febri, Kikik, Yudha, Arif, Yandik, Wafa, Joshua, dan terkhusus Bapak Zainul Arifin, S.H., M.H., yang telah memberikan pengalaman luar biasa untuk menjadi asisten beliau dalam mengajar serta memberikan motivasi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Sahabat-sahabatku tercinta, Pidana Squad (Iqbal dan Surya), Sapta, Sepri, Yoda, Fajar, Purbo, Dewi, Puput, Yoga, Rama, Ejak, dan Putri Oktaria. Yang selalu menemani penulis baik dalam keadaan susah maupun senang.
17. Keluarga Besar Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya semester ganjil Tahun 2019, terkhusus Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., dan Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Lokasi Penelitian.....	19

6. Teknik Pengambilan Sampel.....	20
7. Analisis Data	21
8. Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan di Bidang Perbankan.....	22
1. Pengertian Kejahatan di Bidang Perbankan	22
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan di Bidang Perbankan	33
2.1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan di Bidang Perbankan yang dilakukan Oleh Manusia.....	34
2.2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan di Bidang Perbankan yang dilakukan oleh Badan Hukum	35
3. Sanksi Pidana dalam Kejahatan di Bidang Perbankan	37
3.1. Jenis Sanksi Pidana	41
3.2. Ancama Pidana dalam Kejahatan di Bidang Perbankan (berdasarkan Undang-Undang Perbankan).....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Audit Investigatif	45
1. Pengertian Audit Investigatif	45
2. Tujuan Audit Investigatif	46
C. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan.....	48
1. Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan Melalui Teknik Audit	48
2. Prinsip-Prinsip Investigatif.....	53
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pengaturan Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan	56

1. Pengaturan Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	56
2. Pengaturan Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	59
3. Pencegahan dan Pendeteksian Kejahatan di Bidang Perbankan	69
4. Angka Kriminalitas dan Standar Audit Untuk Menemukan Kejahatan di Bidang Perbankan	76
B. Pelaksanaan Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan Melalui Audit Investigatif.....	82
1. Pelaksanaan Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan Melalui Audit Investigatif.....	82
2. Audit Investigatif Dengan Teknik Audit.....	86
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Pencegahan Kejahatan di Bidang Perbankan Melalui Audit Investigatif

Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana kondusif di masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi, khususnya di bidang perbankan. Untuk mewujudkan hal tersebut pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui mekanisme audit investigatif dianggap sangatlah efektif. Dalam penulisan kali ini penulis melihat bagaimana pelaksanaan mekanisme audit investigatif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengaturan pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui audit investigatif dan bagaimana pelaksanaan pencegahan kejahatan di bidang perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui audit investigatif sudah diatur dalam beberapa pengaturan secara konkrit, dan telah diimplementasikan dengan baik melalui teknik audit yang berlaku.

Kata Kunci: *Pencegahan Kejahatan, Bidang Perbankan, Audit Investigatif*

Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Ketua Bagian


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai suatu masalah hukum, tidaklah terlepas dari perjalanan awal dan perkembangannya. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal adanya “mazhab/aliran sejarah” yang memiliki arti bahwa hukum itu tidaklah dibuat melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis.¹

Perkembangan perbankan secara umum, termasuk didalamnya bagian hukum perbankan, maka terdapat hubungan yang erat sambung-menyambung atau hubungan yang tidak terputus antara hukum perbankan yang sekarang dengan hukum perbankan yang telah lampau. Perkembangan itu pula yang menggambarkan bahwa hukum terus berubah. Tumbuhnya, berubahnya, hingga hilangnya suatu lembaga hukum yang ditentukan oleh berbagai macam faktor yang ada pada masyarakat, meliputi faktor politik, ekonomi, agama, dan teknologi.²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 159.

² *Ibid.*

Cikal bakal dunia perbankan mulai terlihat pada zaman Babylonia sekitar pada tahun 2000 SM yang dikenal sebagai Temples Of Babylonia merupakan lembaga pinjam meminjam logam berharga (emas dan perak) dengan membebankan bunga pinjaman³. Di Indonesia sendiri munculnya lembaga perbankan terjadi pada zaman Hindia Belanda, yang ditandai dengan didirikannya M De Javasche Bank NV pada tanggal 10 Oktober 1827, kemudian pada tahun 1834 diikuti oleh De Algemene Volskrediet Bank, serta pada tahun 1889 diikuti oleh De Postpaar Bank.⁴ Setelah Indonesia memproklamasikan diri pada tahun 1945, kemudian ketiga lembaga perbankan tersebut berubah nama menjadi Bank Sentral Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Indonesia⁵, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara⁶.

Sebagaimana diketahui bahwa perbankan merupakan salah satu aspek dalam menunjang pembangunan nasional yang bersifat dinamis, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju sehingga dibutuhkan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, terkhusus nya di bidang perbankan⁷. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

³ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hlm.5 .

⁴*Ibid.* hlm. 7.

⁵Muhammad Djumanha, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 55 .

⁶ Chainur Arrasjid, *Op.cit.* hlm. 8.

⁷ Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 40.

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak⁸.

Oleh karena itulah, maka bank yang merupakan pilar pembangunan ekonomi di Indonesia, sangatlah rentan terhadap kejahatan. Kejahatan ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu kejahatan di bidang perbankan dan kejahatan perbankan, terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan yang telah melanggar hukum yang berkaitan dengan usaha menjalankan industri perbankan, perlakuan tersebut dapat kita lihat pada:

- a. Kejahatan perbankan terdiri dari perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang ini.
- b. Kejahatan di bidang perbankan lainnya yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti:
 - a) KUHP sebagai peraturan hukum pidana

⁸Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790.

- b) Peraturan-peraturan hukum pidana khusus, seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang lalu lintas devisa
- c) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan bank dan yang memuat ketentuan pidananya.⁹

Pengertian kejahatan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan”

Berkaitan dengan itu, dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekadar sebagai pelanggaran.¹⁰

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menurun dan kurang optimalnya aturan-aturan yang ada saat ini, menjadikan kejahatan di bidang perbankan

⁹ Anwar Salim, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.14.

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.164.

yang dilakukan oleh oknum, baik itu oknum di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan itu sendiri semakin sering terjadi. Kurang ketatnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan adanya dorongan atau niatan dari diri sendiri untuk melakukan kejahatan di bidang perbankan. Kejahatan di bidang perbankan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi, akan tetapi minimnya tingkat spiritual menjadikan ilmu, kekuasaan, dan kedudukan dijadikan sebagai sarana atau fasilitas untuk melancarkan aksi kejahatan di bidang perbankan ini.

Kasus Bank Century membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih sangatlah lemah. Meskipun kita ketahui bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral seyogya nya memiliki prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi, sebab pengawasan sebagai upaya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Table 1

Data Kejahatan di bidang perbankan yang Paling Merugikan di Indonesia

NO	Jenis Kejahatan di bidang perbankan	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Korupsi (<i>corruption</i>)	178	77%
2.	Penyalahgunaan aktiva/ kekayaan organisasi (<i>asset misappropriation</i>)	41	19%
3.	Kecurangan Laporan Keuangan (<i>financial statement kejahatan di bidang perbankan</i>)	10	4%

Sumber: Survei Kejahatan di bidang perbankan Indonesia oleh ACFE tahun

2016

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di dunia perbankan maka urgensi tentang pencegahan dianggap sangatlah penting melalui audit investigatif yang dilakukan oleh auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, dalam hal ini yang dilakukan oleh auditor Otoritas Jasa Keuangan. Audit investigatif sudah ada di Indonesia sejak tahun 1997 sampai tahun 1998 dalam program penyelamatan Bank Indonesia pada masa krisis keuangan. Namun, audit investigatif ini baru mencuat ke permukaan pada tahun 2005 setelah suksesnya

pengungkapan kasus bank Bali oleh akuntan forensik bernama Pricewaterhouse Coopers setelah berhasil menunjukkan arus dana yang rumit¹¹.

Menurut J.Bologna dan Paul Shaw,audit investigatif adalah “*Forensic Accounting sometimes called fraud auditing or Investigatif accounting, ia a skill that goes beyond the realm of corporation and management fraud, embezzlement, or commercial bribery Indeed, forensic accounting skills go beyond the general realm of white collar crime*”¹². Sedangkan menurut Association of Certified Fraud Examiner mendefiniikan Audit Investigatif ialah “ *Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship and an awareness of fraud perpetrarion and concealment effort*”¹³.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit investigatif merupakan penelitian secara mendalam terhadap fakta-fakta berdasarkan pada informasi yang diperoleh baik berasal dari pengaduan atau laporan, dugaan, dan fakta-fakta, serta analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta tersebut hingga akhirnya menjadi dasar untuk membuktikan atau tidak membuktikan pengaduan/laporan atau dugaan tersebut secara objektif dan tidak memihak dengan diterapkannya keahlian investigasi. Mekanisme audit investigatif ini

¹¹Theodorus M. Tuanakotta, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta, Salemba Empat, 2016, hlm. 15.

¹²G .Jack Bologna, Paul Shaw, *Fraud Auditing and Forensic Accounting New Tools and Techniques*, 2001, hlm.36.

¹³Amin Widjaja, *Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*, Harvarindo, Jakarta, 2012, hlm.1

meliputi beberapa tahap yaitu: pra perencanaan, perencanaan audit investigatif, pelaksanaan audit investigatif, dan pelaporan serta tindak lanjut.

Bagan 1.1

Diagram Akutansi Forensik/ Audit Investigatif

Jenis	Akutansi Forensik				
Penugasan	Fraud Audit			Akutansi Kerugian	Hukum: 1. Pidana 2. Perdata 3. Administratif 4. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 5. Ekstradisi dan MLA
	Proaktif		Investigatif		
Sumber Informasi	<i>Risk Assesment</i>	Temuan Audit Tudingan Keluhan Tip	Temuan Audit		
Output	Identifikasi potensi <i>Fraud</i>	Indikasi Awal Adanya <i>Fraud</i>	Bukti Ada/Tidaknya Pelanggaran		

Sumber: ACFE, 2008 report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse,

<http://www.acfe.com>

Bagan diatas menjelaskan bahwa terdapat dua bagian dari *fraud* audit: yang bersifat proaktif dan investigatif. Audit investigatif dimulai pada bagian kedua dari audit *fraud* yang bersifat reaktif, yakni sesudah ditemukannya indikasi awal adanya *fraud*. Audit investigatif merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik. Seperti yang dijelaskan dimuka bahwa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dibawah berbagai ketentuan Perundang-Undangan, seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi, dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Model diatas lebih rumit jika kejahatannya bersifat lintas Negara, sehingga bidang hukumnya akan lebih luas lagi dengan konvensi dan traktat internasional yang meliputi ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) seperti yang di gambarkan pada bagan 1.1 diatas.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENCEGAHAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN MELALUI AUDIT INVESTIGATIF”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas. Maka permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pencegahan kejahatan di bidang perbankan?
2. Bagaimana pelaksanaan pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui audit investigatif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan pencegahan kejahatan di bidang perbankan.
- b. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui audit investigatif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan khususnya tentang pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui audit investigatif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup penelitian hanya membahas tentang pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui audit investigatif.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis¹⁴.

1. Teori Pencegahan Kejahatan

Teori pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qiram Samsudin, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan pencegahan adalah

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004. hlm.124 .

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan¹⁵.

Selanjutnya Bonger berpendapat, cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a. Pencegahan kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- b. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum yang baik;
- c. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;
- d. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya¹⁶.

Kejahatan perbankan yang terus meningkat saat ini, mengakibatkan perlunya penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas kejahatan perbankan tersebut. Pengawasan pun menjadi salah satu alternatifnya. Tindakan pengawasan terhadap bank ini pun dipandang sangat penting guna memelihara kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank itu sendiri serta agar dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti yang menjadi tujuan dari

¹⁵A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46 .

¹⁶ Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pt. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15 .

Bank Indonesia. Pengawasan bank terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator;
- b. Pengawasan internal oleh manajemen, dan
- c. Pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*).

S. Sundari Arie mengutarakan bahwa alasan klasik perlunya pengaturan pengawasan terhadap perbankan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu¹⁷:

- a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem pembayaran dan kliring;
- b. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, berkenaan dengan operasional perbankan;
- c. Sifat dari perjanjian bank.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan (*Fraud Triangle*)

Kejahatan di bidang perbankan *Triangle* dikemukakan oleh Donald Cressey pada tahun 1953 merupakan suatu teori yang menjelaskan mengenai penyebab kecurangan yang ia dapatkan dari hasil mewawancarai 200 orang yang pernah melakukan kecurangan atau kejahatan di bidang perbankan. Terdapat tiga faktor yang sering kali menjadi penyebab kecurangan yaitu:

1. *Pressure* (Tekanan)

¹⁷Sundari Arie, *Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, yang dimuat dalam *Majalah Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Nomor Perdana*, Bank Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 20 .

Menurut SAS Nomor 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu: *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.

2. *Opportunity* (Kesempatan)

Menurut SAS Nomor 99 terdapat beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *nature of industry*, *ineffective of monitoring*, dan struktur organisasional.

3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Menurut SAS Nomor 99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini audit yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total aktual dibagi dengan total aktiva.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat¹⁸.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hlm 15 .

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata¹⁹.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji perbandingan penerapan pencegahan kejahatan di bidang perbankan di negara lain. Dalam penelitian akan melakukan perbandingan dengan beberapa ketentuan yang ada dan juga dengan sistem hukum negara lain yang memiliki kemiripan penerapan sistem pencegahan kejahatan di bidang perbankan.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini akan dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 51 .

konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melalui pendekatan ini akan melakukan pencarian kasus-kasus yang akan dianalisa kasus-kasus kejahatan di bidang perbankan yang terjadi di Indonesia.

d. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosilogis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata²⁰. Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara mengumpulkan berbagai keterangan dari objeknya langsung, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.

3. Jenis dan Sumber Data

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 196, hlm. 51.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, diambil dari data primer dan data skunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas²¹. Sumber data di peroleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada informan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim²².
 2. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi²³.

²¹Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30 .

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 141 .

²³*Ibid*, hlm 142 .

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
 2. Makalah-makalah
 3. Jurnal ilmiah
 4. Artikel ilmiah
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus hukum
 - c. Situs internet yang berkaitan dengan Pencegahan kejahatan di bidang perbankan melalui audit investigatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi²⁴.. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 109 .

adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*²⁵. Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan dan data lapangan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori-teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku-buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber-sumber lainnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang beralamat di Jl. Residen Abdul Rozak Nomor 99, 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* hlm 21.

tertentu. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi;
- b) Subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi;
- c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai keterangan dan masukan dari para informan yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel, yang dalam hal ini dari Otortas Jasa Keuangan, yang meliputi:

- a) Departemen Audit Internal
- b) Grup Penangan Anti-*fraud*
- c) Departemen Pemriksaan khusus dan investigasi perbankan

7. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian

dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya²⁶.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran²⁷. Pengambilan kesimpulan selalu didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Kesimpulan didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Pengambilan Kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan.

²⁶*Ibid*, hlm. 35.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 121.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E,. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Prikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 1985.
- A. Z. Abidinfarid, dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Aditya Bakti, 2004.
- Adrian, Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Alvi, Syahrin. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: PT. Softmedia, 2009.
- Amin, Widjaja. *Forensic dan Investigative Accounting: Pendekatan Kasus*. Jakarta: Harvindo, 2012.
- Aminuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda, 2006.
- Andi, Hamzah. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Eriangga, 1986.
- Anwar, Moch. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni, 1986.

- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda, Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bonger. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Chainur, Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Edi, Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum*. Jakarta: YLBHI, 1989.
- Edi, Yunara. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- G.Jack Bologna, Paul Shaw. *Fraud Auditing And Forensic Accounting New Tools And Techniques*. 2001.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- J., Soedradjadjiwandono. *Sejarah Bank Indonesia Periode: 1997-1999 Bank Indonesia Pada Masa Krisis Ekonomi Moneterdan Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Juli, Irmayanto dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Khatibul, Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Komarudian. *Enxiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Komarudin. *Ensiklopedia Menegement*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Lobby, Loqman. *Kapita Selektta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian*. Jakarta: Dtacom, 2002.
- M., Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali, 1997.
- M., Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Galih Indonesia, 1995.
- Mandala, Manurung. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004.
- Muhammad, Djumanha. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- . *Hukum Perbankan di Indonesia* . Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2004.

Neni, sri imaniyati. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Peter Gellies, Barda Nawawi Arief. *Criminal Law*. 1990.

Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Ramli, Atmasasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1993.

Reksodiputro, Marjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta Pusat: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Salim, Anwar. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumni, 2001.

Satjipto, Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Siti, Sundari. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.

Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

—. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

—. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1969.

—. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sundari, Arie. *Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan, yang dimuat dalam Majalah Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Nomor Perdana*. Jakarta: Bank Indonesia, 2017.

Sutan, Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press, 2006.

Theodorus M, Tuanakotta. *Akutansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Tim, Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990.

Umar, Hariono. *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Artikel Workshop UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Berkelanjutan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2007.

Zainal, Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.

Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

3. JURNAL

Elly Safitri Harahap, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, *Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability terhadap Pertanggungjawaban Korporasi*, <https://jurnal.Usu.ac.id/index.php/mpk/article/view/7452>, diakses pada 7 November 2019 Pukul 17:23 WIB

4. WEBSITE

Abraham Moslow, *Pahami Teori Hirarki Motivasi*, <http://rajapresentasi.co./2009/03/teori>. diakses pada 7 Desember 2019 Pukul 11:14

Badan Pusat Staistik, *Statistik Kriminal 2018*, <https://www.bappenas.go.id/>diakses pada 7 Desember 2019 Pukul 13:11.

Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, [https:// bismar.wordpress.com/ 2009/ 12/ 23/ kejahatan-korporasi/](https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/), diakses pada 7 November 2019 pukul 20:05

Gatot Trihargo, 2016, *Survei Kejahatan di bidang perbankan Indonesia*, [https://acfe-indonesia.or.id/survei-kejahatan di bidang perbankan-indonesia](https://acfe-indonesia.or.id/survei-kejahatan-di-bidang-perbankan-indonesia), diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 16.52 WIB.

Mabes Polri, *Strategic Indonesia*, <https://www.polri.go.id/> diakses pada 7 Desember 2019 Pukul 12:12

Simon Dawson dan Peter Yapp, Forensic@control/risks.com diakses pada tanggal 8 Desember 2019 pukul 12:40 WIB